PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT ADAT TIONGHOA TIOCHIU DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1

HANZEN

NIM: A1012211142

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI , SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

2025

PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT ADAT TIONGHOA TIOCHIU DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1

HANZEN

NIM: A1012211142

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI , SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

2025

PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT ADAT TIONGHOA TIOCHIU DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1

HANZEN
NIM: A1012211142

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI , SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT ADAT TIONGHOA TIOCHIU DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK

Tanggung - Jawab Yuridis Pada:

HANZEN
NIM: A1012211142

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Agus, S.H., M.H	**Lolita, S.H., M.H.**
NIP. 196008211987031001	**NIP. 197206052009122001**

Disahkan Oleh :

D e k a n,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 21 Mei 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

TIM PENGUJI:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Agus, SH.,MH NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I/IIId	
Sekretaris Penguji	Lolita, SH.,MH NIP. 197206052006122001	Penata/IIIc	
Penguji 1	Hj. Erni Djun'astuti, SH.,MH NIP. 196106051986022001	Pembina Tingkat I/IVb	
Penguji 2	Muhammad Tahir, SH.,M.H NIP. 198712152019031014	Penata/IIIc	

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERISTAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

Nomor : 1759/UN22.1/DT00.10/2025

Tanggal : 14 Mei 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	**: Hanzen**
NIM	**: A1012211142**
Bagian	**: Hukum Perdata**
Program Studi	**: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan**
Judul Skripsi	**: Pembagian Waris Masyarakat Adat Tionghoa Tiochiu di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. **Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan unutuk melakukan *plagiat* dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.**
2. **Oleh Karena itu, jika dikemudian hari terbukti penulisan skripsi/tugas akhir ini ternyata merupakan hasil jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil *plagiat*), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

Pontianak, 21 Mei 2025
Yang membuat pernyataan,

HANZEN
A1012211142

KATA PENGANTAR

Shalom Puji Tuhan, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pembagian Waris Masyarakat Adat Tionghoa Tiochiu Di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak" sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan dan bimbingan serta doa dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH,. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH.,LL.M. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
4. Ibu Lolita, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademi dan Ketua Bagian Hukum Perdata , atas bimbingan dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis;

5. Bapak Agus, SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan senantiasa mengarahkan penulis dengan penuh kesungguhan hati hingga skripsi ini selesai;
6. Ibu Lolita, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan senantiasa mengarahkan penulis dengan penuh kesungguhan hati hingga skripsi ini selesai;
7. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, SH.,MH. selaku Penguji I yang telah membantu dan berkenan mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Muhammad Tahir, S.H.,M.H. selaku Penguji II yang telah membantu dan berkenan mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
10. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Lie Nguan dan Ibu Susana atas doa yang selalu dipanjatkan serta kasih sayang, perhatian dan pengorbanan yang selalu diberikan kepada penulis;
11. Saudara-saudara penulis, Jessica Patricia, Chrsitian Jason, dan Gisella Natasya atas semua dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian ini.
12. Sahabat tercinta serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas semua dukungan dan semangat, serta masukan untuk penulis selama melakukan penelitian ini. Semoga segala bantuan, bimbingan dan dorongan

yang diberikan kepada penulis disertai oleh Tuhan Yang Maha Esa, atas perhatiannya penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga dengan adanya skripsi ini dapat menambah wawasan dan berguna bagi pembaca.

Pontianak, 21 Mei 2025

Penulis

Hanzen

NIM. A1012211142

DAFTAR ISI

JUDUL i
PERNYATAAN i
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
ABSTRAK xiii
ABSTRACT xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A.Latar Belakang 1
B.Rumusan Masalah 7
C.Tujuan Penelitian 7
D.Manfaat Penelitian 7
E.Keaslian Penelitian 7
F.Kerangka Teori 13
G.Kerangka Konsep 19
H.Hipotesis 19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 21
A.Pengertian dan Dasar Hukum Tentang Waris Adat Tionghoa Tiochiu 21
B.Proses Pembagian Waris Masyarakat Adat Tionghoa Tiochiu 27
C.Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Tionghoa di Kota Pontianak 30
D.Upaya Hukum Yang Dilakukan Ahli Waris Pada Masyarakat Tionghoa Tiochiu Apabila Terjadi Sengketa Dalam Pembagian Waris Secara Adat Tionghoa ... 33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 37
A.Jenis dan Sifat Penelitian 37
B.Jenis Data 38
C.Cara Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 39
D.Teknik Analisis Data 40
E.Populasi Dan Sampel 39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42
A.Pengolahan Data 42
B.Pembuktian Hipotesis 63
BAB V PENUTUP 68
A.Kesimpulan 68
B.Saran 70
DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN 74

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pemahaman Responden Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Masyarakat Adat Tionghoa Tiochiu di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak 44

Tabel 2 Responden Merupakan Masyarakat Adat Tionghoa Tiochiu 45

Tabel 3 Responden Yang Merupakan Ahli Waris 46

Tabel 4 Pengalaman Responden Ataupun Keluarga Dari Responden Dalam Penerimaan Harta Warisan Oleh Ahli Waris 48

Tabel 5 Perkembangan Zaman Mempengaruhi Pembagian Waris Masyarakat Adat Tionghoa Tiochiu 49

Tabel 6 Anak Perempuan Akan Ditarik Haknya Sebagai Ahli Waris Apabila Sudah Menikah 50

Tabel 7 Anak Perempuan Akan Ditarik Haknya Sebagai Ahli Waris Apabila Sudah Menikah 51

Tabel 8 Peran Lembaga Resmi Majelis Adat Budaya Tionghoa Dalam Proses Pembagian Harta Warisan Di Kota Pontianak 52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 **Dokumentasi Pelaksanaan Wawancara Dan Pembagian Kuesioner Kepada Responden 74**

Lampiran 2 **Surat Izin Permintaan Data Untuk Penelitian Karya Ilmiah/Skripsi 75**

Lampiran 3 **Surat Hasil Wawancara kepada MABT 78**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pergeseran nilai dan sistem dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat Tionghoa Tiochiu di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Tradisi pembagian warisan yang semula menganut sistem kekerabatan patrilineal, di mana hanya anak laki-laki yang berhak sebagai ahli waris, mengalami pergeseran akibat pengaruh modernisasi, perkembangan hukum nasional, serta peningkatan kesadaran kesetaraan gender dalam masyarakat adat tionghoa tiochiu. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki empat tujuan utama. **Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu: "Bagaimana Proses Pembagian warisan di kalangan masyarakat adat Tionghoa Tiochiu di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak ?"**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui wawancara kepada tokoh adat dan masyarakat yang pernah terlibat dalam pembagian waris, serta penyebaran kuesioner kepada masyarakat adat Tiochiu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem patrilineal masih menjadi dasar, telah terjadi pergeseran signifikan menuju sistem parental yang mengakomodasi hak ahli waris perempuan. Dalam praktiknya, pembagian waris kini lebih fleksibel dan banyak diselesaikan melalui kesepakatan kekeluargaan yang mengutamakan prinsip keadilan, kerukunan, dan kesetaraan. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum adat tidak bersifat statis, melainkan dapat berkembang dan beradaptasi dengan nilai-nilai hukum modern dan aspirasi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian waris tidak lagi sepenuhnya patrilineal. Anak laki-laki dan perempuan kini memiliki hak waris yang lebih setara, meskipun masih mempertahankan beberapa nilai adat. Pergeseran ini dipengaruhi oleh modernisasi, perkembangan hukum nasional, pendidikan, dan kesadaran akan keadilan. Akibat hukumnya, hak perempuan dalam warisan semakin diakui dan potensi sengketa menurun. Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) berperan penting sebagai mediator untuk memastikan pembagian waris berlangsung secara adil dan damai melalui musyawarah keluarga.

Kata Kunci: Pembagian Waris, Tionghoa Tiochiu, Patrilineal, Parental, Pergeseran Hukum, Hukum Adat.

ABSTRACT

This research is motivated by the shift in values and systems in inheritance distribution within the Tionghoa Tiochiu indigenous community in Pontianak Barat District, Pontianak City. The traditional inheritance distribution, which originally adhered to a patrilineal kinship system where only male descendants had inheritance rights, has shifted due to the influence of modernization, the development of national law, and increasing awareness of gender equality within the Tionghoa Tiochiu community. Therefore, this study has four main objectives. **The research question raised is: "How is the process of inheritance distribution among the Tionghoa Tiochiu indigenous community in Pontianak Barat District, Pontianak City?"**

This study uses an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach, conducted through interviews with customary leaders and community members involved in inheritance distribution, as well as questionnaires distributed to the Tiochiu community. The results show that although the patrilineal system is still used as a foundation, there has been a significant shift towards a parental system that accommodates inheritance rights for female heirs. In practice, inheritance distribution is now more flexible and commonly resolved through family consensus, prioritizing principles of fairness, harmony, and equality. This research confirms that customary law is not static but can evolve and adapt to modern legal values and community aspirations.

The results indicate that inheritance distribution is no longer strictly patrilineal. Both sons and daughters now have more equal inheritance rights, although some customary values are still upheld. This shift is influenced by modernization, the development of national law, education, and growing awareness of fairness. As a legal consequence, women's inheritance rights are increasingly recognized, and the potential for inheritance disputes has decreased. The Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) plays an essential role as a mediator to ensure that inheritance distribution proceeds fairly and peacefully through family deliberation.

Keywords: Inheritance Distribution, Tionghoa Tiochiu, Patrilineal, Parental, Legal Shift, Customary Law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Pontianak, yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki keberagaman masyarakat adat dan budaya yang sangat kaya. Salah satu kelompok masyarakat adat yang cukup dominan di kota ini adalah masyarakat Tionghoa. Keberadaan masyarakat adat Tionghoa di Pontianak telah berlangsung selama berabad-abad dan menjadi bagian penting dalam pembentukan identitas sosial dan budaya kota ini. Menariknya, masyarakat Tionghoa di Pontianak tidaklah homogen. Mereka terbagi ke dalam beberapa sub-suku berdasarkan asal-usul kedaerahan dan dialek bahasa yang dibawa dari Tiongkok Selatan. Tiga sub suku utama yang paling menonjol di Pontianak adalah Hakka, Hokkien, dan Tiochiu . Ketiga sub-suku ini memiliki karakteristik budaya, bahasa, serta tradisi yang unik profil dari ketiga sub suku Tionghoa ini sebagai berikut:

1. Hakka, Sub suku Hakka berasal dari daerah pegunungan di Tiongkok selatan, seperti Guangdong, Fujian, dan Jiangxi. Kata "Hakka" berarti "keluarga tamu", karena mereka dikenal sebagai kelompok migran yang pindah-pindah dari utara ke selatan Tiongkok. Bahasa Hakka berbeda dari Mandarin dan memiliki banyak variasi lokal. Penyebaran Banyak sub suku Hakka tersebar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Taiwan.

2. Hokkien, sub suku Hokkien berasal dari Provinsi Fujian, terutama dari daerah seperti Quanzhou dan Zhangzhou. Bahasa Hokkien adalah salah satu bentuk bahasa Min Nan, dan sangat populer di Taiwan, sebagian Tiongkok selatan, dan komunitas perantauan. Penyebaran Di Indonesia, orang Hokkien banyak tinggal di Sumatera dan daerah pesisir lainnya.
3. Tiochiu, sub suku Tiochiu berasal dari daerah Chaozhou di timur laut Provinsi Guangdong. Bahasa Tiochiu juga bagian dari keluarga Min Nan, mirip tapi tidak sama dengan Hokkien kadang bisa saling mengerti sebagian. Penyebaran Banyak orang Tiochiu merantau ke Thailand, Kamboja, dan Indonesia (terutama Kalimantan Barat).[1]

Hukum adat di Indonesia memiliki 3 (tiga) sistem kekeluargaan yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental. Dengan demikian, hukum waris adat itu sendiri bersifat dikarenakan terdapat *pluralistik* sistem kekerabatan yang berbeda. Sistem kekeluargaan patrilineal menarik sistem keturunan dari garis keturunan ayah atau leluhur laki-laki. Pada sistem pewarisan masyarakat keturunan Tionghoa telah dipahami bahwa hanya anak laki-laki yang akan mewaris dari warisan (tidak termasuk Perhiasan Keluarga, yang hanya untuk anak perempuan). Hal tersebut dikarenakan anggapan bahwa anak laki-laki

[1] https://www.tionghoa.info/suku-tionghoa-di-indonesia-hokkian-hakka-kanton-tiochiu-hainan (Accessed, 2 Maret 2025)

yang akan menjadi kepala keluarga dan jika anak tertua, maka yang akan merawat dan mengurus Abu leluhurnya[2].

Masyarakat adat Tionghoa di kota Pontianak mayoritas terdiri dari masyarakat Tionghoa dengan sub suku Hakka dan Tiochiu, pembagian waris di kalangan masyarakat adat Tionghoa khususnya Tiochiu ini mengalami pergeseran dari masa ke masa dengan kata lain telah mengalami pergeseran nilai hukum waris adat dalam pengaturan pembagian waris adat di dalam kalangan masyarakat adat Tionghoa Tiochiu ini. Perkembangan zaman yang menyebabkan pergeseran dari sistem patrilineal ke parental dalam pembagian waris masyarakat adat Tionghoa Tiochiu menyebabkan munculnya proses baru dalam pembagian waris ini yang awalnya pembagian waris dalam masyarkat adat Tionghoa Tiochiu ini menggunakan hukum adat Tionghoa yang bersifat patrilineal ini yang artinya hanya keturunan laki-laki yang ditarik dari garis ayah yang menjadi pewaris yang dimana disini untuk anak perempuan tidak akan mendapatkan harta warisan dan ini menjadi suatu masalah yang sangat penting dalam pewarisan adat tionghoa dikarenakan jika hanya mempunyai anak perempuan maka harta akan diberikan kepada saudara atau sepupu dalam garis ayah,lalu mengalami pergeseran jikalau hanya anak perempuan yang menjadi satu-satunya pewaris dan tidak memiliki pewaris laki-laki pewarisannya akan tetap dilakukan kepada anak

[2] Cindy Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Tionghoa di Gunung Sitoli-Nias (Studi pada persatuan amal sosial gunung Sitoli- Nias) Hal 3.

perempuan tersebut akan tetapi warisannya dianggap sementara dan nantinya akan beralih kepada suami dari anak perempuan itu di masa depan.

Pembagian waris masyarakat adat tionghoa lalu bergeser dengan sendirinya seiring perkembangan zaman dan bergeser seperti hukum-hukum yang ada di Indoneisa seperti *Burgerlijk Wetboek (*BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimana menganggap bahwa anak laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak sebagai ahli waris atas harta-harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

Mengenai perkara pembagian harta warisan masyarakat adat Tionghoa Tiochiu di kota Pontianak menjalankannya berdasarkan tipe Patrilineal yang mengalami pergeseran dari sistem patrilineal ke parental dalam prosesnya atau tidak, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama dalam mewarisi harta yang ditinggalkan orang tuanya. Dalam hukum adat masyarakat adat sistem patrilineal yang mengalami pergeseran nilai ini, anak laki-laki menjadi prioritas dalam keluarga dibandingkan anak perempuan. Hal ini disebabkan berlakunya sistem patrilineal dalam konsep kepala keluarga masyarakat adat Tionghoa yang mengutamakan laki-laki sebagai ahli waris dimana anak laki-laki berfungsi sebagai orang yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarga besar. Sedangkan anak perempuan yang sudah menikah maka akan menjadi bagian dari keluarga besar suaminya.[3]

[3] Fokky Fuad and Ratrie. *"Kedudukan dan Hak Waris Bagi Perempuan Dalam Budaya Hukum Confucius."* Lex Jurnalica. Vol. 4 No. 3 Agustus 2007: 116-131.

Di Pontianak terjadinya proses pergeseran nilai hukum adat yang awalnya bersifat patrilineal dalam pembagian warisan untuk ahli waris keturunan Tionghoa Tiochiu menggunakan waris adat Tionghoa dan kemudian menimbulkan suatu permasalahan timbul mengenai pewarisan kepada ahli waris Tionghoa, masalah ini mengenai pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa dimana kedudukan anak laki laki dan anak perempuan tidak sama akan tetapi tetap mendapatkan hak dalam mewarisi harta dari orang tuanya dan dalam keluarga anak laki laki memiliki posisi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan anak perempuan, sedangkan dalam sistem patrilineal yang sebelumnya anak perempuan tidak mendapatkan haknya dalam mewarisi harta dari orang tua nya. Tentunya dalam hal ini membawa konsekuensi hukum, yaitu tentang hukum adat Tionghoa yang sudah mengalami pergeseran dalam sistem patrilineal ke parental atau belum yang diberlakukan dalam pembagian waris ini.

Jika menggunakan hukum waris adat tionghoa yang masih menggunakan sistem patrilineal seperti zaman dulu anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan dan hanya anak laki-laki saja sedangkan jika menggunakan hukum waris adat tionghoa yang sudah mengalami pergeseran nilai dalam pembagian waris yang awalnya sistem patrilineal sekarang bergeser ke sistem parental maka ada perbedaan dalam pembagiannya. Pembagian warisan dalam masyarakat Tionghoa Tiochiu yang dimana hampir sama dengan pembagian waris tionghoa yang masih mengikuti pasal 131 IS (*indische staatsregeling*) “menentukan bahwa bagi golongan Eropa, hukum yang

berlaku adalah hukum yang ada di negeri Belanda. Adapun golongan Timur Asing berlaku hukumnya sendiri. Selanjutnya bagi golongan terakhir, yakni golongan Bumi Putera, hukum yang berlaku adalah hukum adat", berlaku hukumnya sendiri dalam arti hukum adat dan untuk sekarang yang awalnya hanya anak laki-laki yang mendapatkan warisan menjadi anak laki-laki dan anak perempuan dan apabila terjadi sengketa waris akan diselesaikan secara kekeluargaan dan kesepakatan bersama.[4]

Berdasarkan ketentuan Pasal 131 IS, pembagian warisan kepada warga negara Indonesia Tionghoa adalah IS Jo. Staatblad 1917 No. 129 masih berlaku dan menggunakan hukum perdata kecuali ada peraturan khusus untuk warisan untuk warga negara Indonesia Tionghoa. Hukum Waris Adat di dalam masyarakt Tionghoa Tiochiu tidak di bawah hukum perdata berdasarkan pemabagian warisan berdasarkan hukum adat tionghoa dan mengikuti adatnya masing-masing. Hasil penggunaan hukum adat tionghoa dan resolusi hubungan dalam adat istiadat Tionghoa membentuk dasar untuk penyelesaian perselisihan mengenai pembagian warisan.[5]

Maka dari persoalan di atas merupakan kajian yang sangat menarik dan perlu untuk dilakukan sebuah penelitian terhadap "**PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT ADAT TIONGHOA TIOCHIU DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK**".

---

[4] 131 IS (*indische staatsregeling)*

[5] Fida Madayanti, Akhmad Khisni, (2017) "*Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Masyarakat adat Tionghoa Atas Harta Warisan Orang Tua Biologisnya Dalam Perspektif KUH Perdata Di Kota Pemalang*".hlm 753.

B. Rumusan Masalah

Jadi Permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut "**Bagaimana Proses Pembagian warisan di kalangan masyarakat adat Tionghoa Tiochiu di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak yang mengalami Pergeseran ?".**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pembagian waris adat Tionghoa Tiochiu.
2. Untuk mengungkapkan faktor pergeseran pembagian waris adat tionghoa Tiochiu
3. Mengungkapkan akibat hukum yang terjadi dalam pembagian waris adat tionghoa Tiochiu
4. Upaya Ketua Adat dalam mengatur waris adatTtionghoa Tiochiu

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya ini, Peneliti bermaksud segala informasi dan penelitian ini dapat menjadi titik pacuan agar masyarakat Tionghoa suku Tiochiu di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak maupun masyarakat Tionghoa di kota-kota lainnya dan berguna bagi perkembangan ilmu hukum dan juga bagi masyarakat umum dalam hal ilmu pengetahuan. Adapun manfaat lainnya dari penelitian ini yaitu:

1. **Manfaat Teoritis**

   Jika dilihat dari segi teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat dalam pemahaman mengenai pembagian waris masyarakat Tionghoa Tiochiu pemahaman yang lebih mendalam tentang pembagian kewarisan dan memberikan sumbangsi di dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum waris adat tionghoa Tiochiu.

2. **Manfaat Praktis**

   Jika dilihat dari segi praktis hasil dari penelitian ini dapat memberikan edukasi dan memberikan solusi dalam pemecahan masalah dalam pembagian waris masyarakat adat tionghoa Tiochiu di kota Pontianak maupun di Indonesia.

E. **Keaslian Peneitian**

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan, peneliti memperoleh hasil bahwa terdapat beberapa kemiripan dengan penilitian lain akan tetapi terdapat beberapa perbedaan yang dapat dilihat dari judul serta substansi penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian tersebut antara lain:

1. Nama : Hanzen
   NIM : A1012211142
   Fakultas : Hukum

a. Judul:

“PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT ADAT TIONGHOA TIOCHIU DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK”

b. Rumusan Masalah:

“Bagaimana Proses Pembagian warisan di kalangan masyarakat adat Tionghoa Tiochiu di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak?”

c. Metode Penelitian: